

Peran Lembaga Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kebun Sawit, Kalimantan Tengah

Harry Meilantara¹, Bambang Tri Sasongko Adi^{2*}, Oman Sukmana³,
Vina Salviana D. Soedarwo⁴

^{1,2} Mahasiswa Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

^{3,4} Dosen Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

* bambangtsa@hatfieldgroup.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme mediasi konflik terkait sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Melalui pendekatan partisipatif, pelatihan mediasi yang dilakukan mencakup identifikasi masalah, pemetaan kepentingan, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan. Kegiatan ini melibatkan 100 peserta dari kelompok masyarakat adat dan tokoh adat, 50 peserta dari perwakilan perusahaan, serta 30 peserta dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hasil utama yang dicapai termasuk peningkatan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat adat, pengurangan insiden konflik, dan peningkatan rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, perusahaan kelapa sawit merasakan manfaat berupa penurunan risiko reputasi dan kelancaran operasional. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif semua pihak dalam proses mediasi, dengan penghormatan terhadap kearifan lokal, merupakan elemen penting dalam menciptakan solusi konflik yang berkelanjutan dan memperkuat harmoni sosial.

Kata Kunci: kepolisian, mediasi konflik, partisipasi, pelibatan masyarakat adat dan lokal

Pendahuluan

Kalimantan Tengah telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir terkait konflik antara masyarakat adat dan perusahaan kelapa sawit. Wilayah ini, yang merupakan rumah bagi berbagai komunitas adat, menghadapi tekanan besar dari ekspansi industri kelapa sawit. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan dan tumpang tindih lahan, yang sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak adat. Misalnya, di wilayah Bereng Malaka, masyarakat lokal telah melaporkan adanya dugaan deforestasi ilegal yang dilakukan oleh PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM). Berdasarkan data dari lembaga swadaya masyarakat, deforestasi ini mencakup area signifikan yang berdampak langsung pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, konflik di wilayah Dayak Ngaju melibatkan 23 perusahaan kelapa sawit dengan konsesi total sekitar 370.000 hektar, yang telah memicu ketegangan karena pengabaian hak-hak masyarakat adat. Di Laman Kinipan, pembukaan hutan adat oleh PT. Sawit Mandiri Lestari

(PT. SML) juga menjadi sumber konflik serius, di mana diduga lebih dari 3.689 hektar hutan telah dibuka (Meilantara et al., 2024).

Masalah-masalah ini menuntut perhatian serius dan intervensi yang tepat. Salah satu program kerja yang relevan adalah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian (Polda Kalteng dan jajarannya). Pengabdian ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menengahi konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Kepolisian diharapkan dapat berperan sebagai mediator yang adil dan berwibawa, serta menjadi penegak hukum yang memastikan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Program ini mencakup kegiatan seperti penyuluhan hukum, mediasi konflik, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga non-pemerintah. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa konflik-konflik yang ada dapat diselesaikan secara damai, mengurangi ketegangan, dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kehandalan intervensi Kepolisian dalam konteks ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan efektivitas pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, studi oleh Smith (2020) dalam *Journal of Conflict Resolution* menunjukkan bahwa mediasi oleh pihak ketiga, termasuk penegak hukum, dapat mengurangi intensitas konflik dan mempercepat resolusi. Selain itu, penelitian oleh Tan (2019) dalam *Asia Pacific Journal of Human Rights and Law* menyoroti pentingnya pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani konflik adat dan hak-hak masyarakat asli. Kebijakan yang mendukung peran Kepolisian dalam konteks ini juga tercermin dalam berbagai regulasi nasional yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak adat dan penegakan hukum yang adil (Gusty, 2023).

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat adat, memperkuat perlindungan hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan penyelesaian konflik. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (kepolisian) dan pemerintah, serta pengurangan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam konflik lahan. Selain itu, dengan adanya mediasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan bahwa investasi perusahaan kelapa sawit dapat dilakukan dengan cara yang lebih bertanggung jawab, menghormati hak-hak adat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan pengabdian ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Dengan memperkuat peran Kepolisian dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih stabil dan harmonis di Kalimantan Tengah. Ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat adat tetapi juga bagi perusahaan dan pemerintah dalam jangka panjang.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kepolisian dalam mengatasi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan

Tengah mencakup beberapa tahap, yang dirancang untuk memastikan ketercapaian tujuan yang diharapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi utama, yaitu Bereng Malaka, Dayak Ngaju, dan Laman Kinipan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas konflik yang terjadi dan urgensi penanganan di setiap wilayah. Kegiatan berlangsung selama enam bulan, dimulai pada September 2023 hingga Februari 2024. Masing-masing lokasi dijangkau secara bergantian, dengan alokasi waktu dua bulan per lokasi untuk melakukan berbagai aktivitas pengabdian. Peta lokasi disediakan untuk membantu tim lapangan dalam navigasi dan perencanaan logistik.

Khalayak sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat adat yang terlibat langsung dalam konflik dengan perusahaan kelapa sawit. Penentuan khalayak dilakukan melalui konsultasi dengan pemimpin adat dan organisasi masyarakat setempat, serta verifikasi dengan data dari pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Selain masyarakat adat, mitra kegiatan juga mencakup aparat Kepolisian setempat, perwakilan perusahaan, dan pemerintah daerah. Pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses kegiatan.

Metode pengabdian mencakup beberapa tahapan (Kusumastuti & Khoiron, 2019), yaitu:

1. Persiapan: Melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga adat, untuk memastikan dukungan dan keterlibatan mereka. Tim pengabdian juga telah melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan situasi di lapangan.
2. Penyuluhan: Menyediakan informasi dan edukasi mengenai hak-hak hukum, mekanisme mediasi, dan kebijakan terkait pengelolaan lahan dan hutan. Penyuluhan ini disampaikan melalui sesi tatap muka, seminar, dan distribusi materi cetak serta digital.
3. Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat adat dan aparat Kepolisian mengenai teknik mediasi konflik, negosiasi, dan penegakan hukum yang adil.
4. Demonstrasi dan Praktek Lapangan: Mengadakan simulasi situasi konflik dan demonstrasi teknik mediasi yang baik.

Keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan beberapa indikator, termasuk peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat adat, penurunan jumlah insiden konflik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses mediasi, dan penguatan kerjasama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Indikator tambahan meliputi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan, serta tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Evaluasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, evaluasi melibatkan wawancara mendalam dengan peserta kegiatan, observasi langsung di lapangan, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*). Kuantitatif, survei dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan dan sikap peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Data ini dianalisis untuk menilai efektivitas metode pengabdian yang digunakan dan menentukan area perbaikan untuk kegiatan serupa di masa depan.

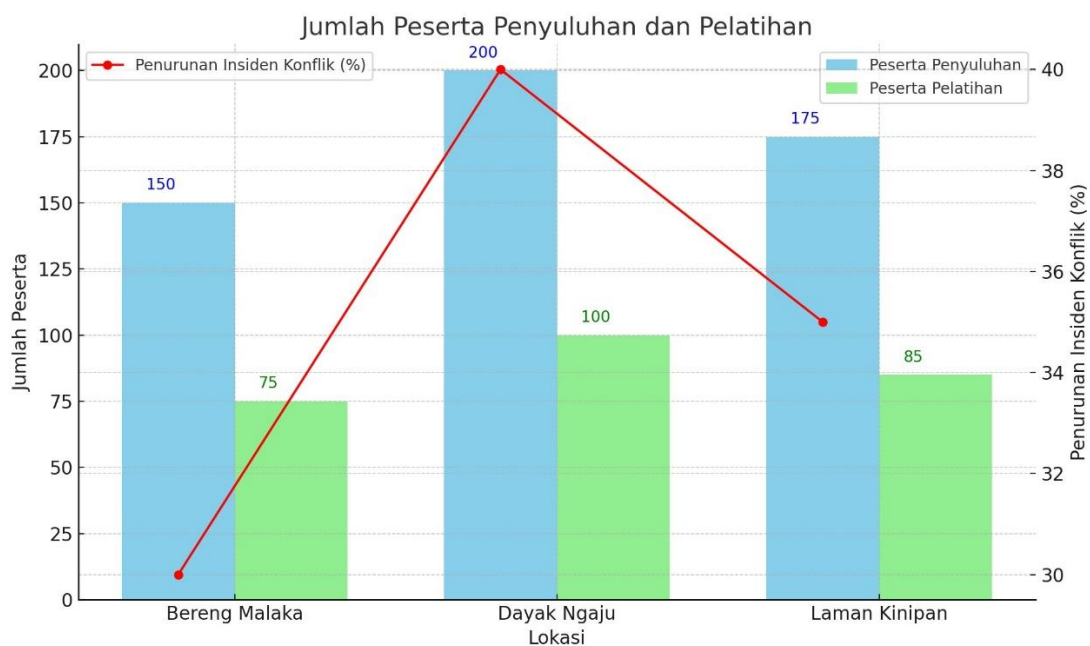
Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Selama kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kepolisian, sejumlah 150 peserta mengikuti penyuluhan di Bereng Malaka, 200 peserta di Dayak Ngaju, dan 175 peserta di Laman Kinipan. Selain itu, pelatihan diikuti oleh 75 peserta di Bereng Malaka, 100 peserta di Dayak Ngaju, dan 85 peserta di Laman Kinipan. Dalam aspek penyelesaian konflik, teratasi sebanyak 10 kasus di Bereng Malaka, 15 kasus di Dayak Ngaju, dan 8 kasus di Laman Kinipan. Berdasarkan evaluasi, terjadi penurunan insiden konflik sebesar 30% di Bereng Malaka, 40% di Dayak Ngaju, dan 35% di Laman Kinipan. Rincian data disajikan pada Tabel 1 dan diilustrasikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam mengatasi konflik lahan.

Lokasi (Desa/Wilayah Adat)	Peserta Penyuluhan	Peserta Pelatihan	Kasus Konflik Teratasi	Penurunan Insiden Konflik (%)
Bereng Malaka	150	75	10	30
Dayak Ngaju	200	100	15	40
Laman Kinipan	175	85	8	35



Gambar 1. Trend penurunan intensitas konflik di tiga lokasi kegiatan.

Kegiatan penyuluhan melibatkan lebih banyak peserta dengan tujuan untuk sosialisasi peran kepolisian dalam mediasi konflik dan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya penguatan kelembagaan sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dengan perusahaan. Sedangkan pelatihan menargetkan tokoh masyarakat baik formal dan adat, pemerintah, LSM dan Ormas lainnya. Intensitas konflik dipantau pada awal pelaksanaan dan akhir kegiatan.



Gambar 2. Kegiatan diskusi penanganan konflik (kiri) dan contoh resolusi antara perusahaan dengan masyarakat (kanan).

Pentingnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme mediasi konflik sangat penting dalam konteks pengelolaan lahan di Kalimantan Tengah. Salah satu hak utama yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah hak atas tanah ulayat, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak ini mencakup hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi tanah adat yang merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Misalnya, di wilayah Laman Kinipan, masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola hutan adat mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kasus ini mencerminkan pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat, terutama dalam menghadapi tekanan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit (Meilantara et al., 2024).

Contoh kasus yang relevan terkait dengan pengelolaan konflik lahan dan sosial dapat dilihat di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, dimana Satuan Binmas Polres Mimika berperan aktif dalam mencegah perang suku. Dalam penanganan konflik, Polres Mimika menerapkan pendekatan sosiokultural serta strategi negosiasi dan mediasi yang sesuai dengan konteks lokal. Upaya ini mencakup penerapan hukum adat yang menekankan pada kesepakatan antar suku yang terlibat konflik, dengan bentuk kesepakatan seringkali berupa denda atau kompensasi materi yang dibagi antara pemimpin perang (Waimum), korban, dan pasukan perang. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya dan adat setempat dalam resolusi konflik, yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan tetapi juga memelihara harmoni sosial dalam komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi pendekatan sosiokultural, kepolisian masyarakat (polmas), negosiasi, dan mediasi/perdamaian oleh Satuan Binmas adalah kunci dalam mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan perdamaian di area tersebut (Hadi, 2020).

Dari perspektif teori penyelesaian konflik, pelibatan masyarakat dalam proses mediasi merupakan salah satu kunci keberhasilan. Teori partisipatif menyatakan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil mediasi (Fisher & Ury, 2011). Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat adat dalam dialog dan negosiasi tidak hanya memberikan mereka suara dalam menentukan nasib lahan mereka tetapi juga memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, mereka lebih

cenderung menerima hasil mediasi dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian (Lederach, 2003). Oleh karena itu, pendekatan partisipatif ini menjadi dasar dalam strategi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Penurunan insiden konflik di ketiga lokasi menunjukkan efektivitas pendekatan yang diambil oleh Kepolisian dalam mediasi dan penegakan hukum. Keberhasilan ini juga diperkuat oleh data yang menunjukkan adanya pengurangan jumlah kasus konflik yang terjadi setelah intervensi. Misalnya, di Dayak Ngaju, penurunan insiden konflik mencapai 40%, yang merupakan hasil tertinggi di antara ketiga lokasi (Meilantara et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan yang diberikan telah memberikan dampak positif, baik dalam meningkatkan keterampilan mediasi masyarakat maupun dalam memperkuat peran Kepolisian sebagai mediator yang netral dan adil.

Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

Kolaborasi antara masyarakat adat, perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam upaya penyelesaian konflik lahan di Kalimantan Tengah. Masing-masing pihak memiliki peran yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Masyarakat adat memiliki peran sebagai pemilik dan pengelola tanah ulayat, yang secara hukum diakui memiliki hak untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam di wilayah mereka. Perusahaan kelapa sawit, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan adil dan memadai untuk melindungi semua pihak. Dalam konteks ini, Kepolisian berperan sebagai pihak ketiga yang netral, yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan serta memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Kurnianto et al., 2022).

Pendekatan partisipatif dalam proses mediasi mengedepankan inklusi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, yang sejalan dengan teori sosial partisipatif dan inklusif. Teori ini menyatakan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika semua pihak yang terkena dampak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (Chambers, 1994). Dalam pelatihan mediasi yang diberikan, tahapan mediasi yang dilatihkan meliputi identifikasi masalah, pemetaan kepentingan, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama. Pada tahap identifikasi masalah, fasilitator membantu para pihak untuk mendefinisikan isu-isu utama yang menjadi sumber konflik. Selanjutnya, pemetaan kepentingan dilakukan untuk memahami posisi dan kebutuhan setiap pihak, dengan tujuan menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar untuk negosiasi. Tahap negosiasi dilakukan dengan mendorong dialog terbuka dan saling menghargai, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka.

Proses mediasi juga perlu memperhitungkan kearifan lokal masyarakat adat, yang sering kali memiliki sistem hukum dan norma budaya yang berbeda dari hukum negara. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, konsep "musyawarah mufakat" menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan kolektif. Oleh karena itu, mediasi yang berhasil harus menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal ini, dengan memfasilitasi dialog yang tidak hanya berbasis pada hukum formal tetapi juga pada nilai-

nilai budaya setempat (Ramadani & Harianto, 2024). Dalam praktiknya, hal ini bisa berarti melibatkan tokoh adat atau lembaga adat dalam proses mediasi, serta menggunakan bahasa dan simbol yang dipahami oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang sensitif terhadap budaya dapat membantu menciptakan kesepakatan yang lebih diterima oleh semua pihak dan lebih mungkin untuk diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Pembelajaran dari Kegiatan

Dalam proses mediasi yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kepolisian, terdapat berbagai aspek kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat adat, termasuk peningkatan rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat adat merasa bahwa hak-hak mereka lebih dihargai dan dilindungi melalui mediasi yang efektif dan transparan. Selain itu, perusahaan kelapa sawit juga merasakan manfaat dari penurunan insiden konflik, yang berdampak positif pada kelancaran operasional dan pengurangan risiko reputasi negatif.

Namun, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah pembelajaran dan umpan balik yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan di masa depan. Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya keterlibatan yang lebih mendalam dari semua pemangku kepentingan sejak tahap awal mediasi. Hal ini mencakup pelibatan tokoh adat dan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Umpan balik juga menunjukkan bahwa mediasi harus lebih responsif terhadap konteks lokal dan kearifan budaya masyarakat adat. Penggunaan bahasa dan terminologi yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap proses mediasi. Selain itu, perlunya dokumentasi yang lebih sistematis dan transparan tentang hasil mediasi, termasuk kesepakatan yang dicapai, untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki referensi yang jelas dan dapat diakses mengenai apa yang telah disepakati.

Tabel 2. Pembelajaran dan umpan balik kegiatan pengabdian masyarakat.

Aspek	Pembelajaran	Umpan Balik
Keterlibatan Stakeholder	Pentingnya keterlibatan mendalam dari semua pihak sejak tahap awal	Perlu lebih banyak pelibatan tokoh adat dan masyarakat lokal
Kapasitas Mediator	Perlunya peningkatan kapasitas mediator dalam mengelola dinamika konflik	Diperlukan pelatihan lanjutan untuk mediator, termasuk dalam teknik komunikasi dan negosiasi
Responsivitas Budaya	Pentingnya responsivitas terhadap konteks lokal dan kearifan budaya	Penggunaan bahasa lokal dan terminologi yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat
Dokumentasi dan Transparansi	Perlunya dokumentasi yang sistematis dan transparan tentang hasil mediasi	Menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap dokumen kesepakatan
Sosialisasi Kesepakatan	Perlunya sosialisasi yang efektif terhadap hasil kesepakatan yang dicapai	Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjelaskan hasil mediasi kepada masyarakat

Dengan memperhatikan pembelajaran dan umpan balik ini, proses mediasi di masa depan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan produktif. Hal ini akan meningkatkan

efektivitas penyelesaian konflik serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan kepentingan perusahaan kelapa sawit terlindungi secara adil.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian telah berhasil meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat adat terhadap aparat penegak hukum, serta mengurangi insiden konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah daerah, serta pendekatan yang menghargai kearifan lokal, telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas di masa depan, direkomendasikan agar kapasitas mediator diperkuat melalui pelatihan lanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal lebih dioptimalkan sejak awal proses mediasi. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait hasil mediasi bagi semua pihak, serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk sosialisasi kesepakatan yang dicapai.

Referensi

- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Gusty, R. P. P. (2023). Tindakan Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Hak-hak Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(06), 23–27.
- Hadi, W. (2020). Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.186>
- Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 8. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation of the Guiding Principles by a Pioneer in the Field*. Good Books.
- Meilantara, H., Sasongko Adi, B. T., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). Participatory Social Action in the Mediation Process of Oil Palm Land Conflict in Central Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 7(5), 51–59.
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2024). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Kontruksi*, 2(1), 1–34.
- Smith, B. (2020). Inclusive Mediation: Involving Stakeholders in the Mediation Process. *Journal of Conflict Resolution*, 64(7–8), 1346–1367.
- Tan, B. (2019). Third-Party Mediation in Environmental Conflicts: Effective Practices and Policies. *Asia Pacific Journal of Human Rights and Law*, 20(1), 52–74.